

UTS

Nama : Azzahra Syfana Husain

NPM : 2212011338

Matkul : Hukum Perikatan

Dosen Pengampu : Dita Febrianto, S.H., M.HUM.

Hari, tanggal : Jumat, 13-10-2023



1. Apabila hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdota, maka Hukum Perikatan memiliki system terbuka yang diatur dalam Buku III KUHPerdota pasal 1330 ayat (1) KUHPerdota serta isinya "Menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hak dan kewajiban akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan sehingga menerbitkan suatu perjanjian.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 ayat (3) KUHPerdota dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Zaakwaarneming.
4. Perikatan dengan ketentuan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUHPerdota tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik pendapat ini menurut Badrul Zaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepatutan (billijkheid) yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.



6. Tuliskan isi dari pasal 1237 KUHPerdota dan pasal 1444. Adakah keterkaitan antara kedua pasal tersebut? Jelaskan?

Jawaban :

- Pasal 1237 " Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan itu dilahirkan, adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

- Pasal 1444 " Mengenai hapusnya perikatan -perikatan, perikatan hapus bila suatu benda tertentu yang menjadi objek persetujuan musnah atau hilang, sedemikian hapnya sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, di luar salahnya si debitur.

Keterkaitan antar kedua pasal tersebut adalah sama-sama mengatur resiko keadaan memaksa yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian

Tuliskan pengertian overmacht, risiko dari somasi? Jelaskan teori

Jawaban :

- Overmacht adalah debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya.

- Risiko adalah ajaran tentang siapa yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa

- Somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu.

- Teori overmacht

1) Teori ketidak mungkinan, menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan

2) Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan, yaitu ajaran yang menyatakan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Azzahra Syfana Husain

